

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM SEBAGAI
PENERIMA MANFAAT PADA POLIS ASURANSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS INDONESIA**

TESIS

Oleh

**AMARA YOVITASARI
NPM. 2222011096**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PADA POLIS ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS INDONESIA

**Oleh
Amara Yovitasari**

Dasar hukum asuransi jiwa yaitu menggunakan hukum perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan dalam polis asuransi dan tidak menggunakan ketentuan hukum waris yang berlaku. Sehingga penerima manfaat dari asuransi jiwa belum tentu merupakan ahli waris utama yang diatur dalam hukum kewarisan. Hal ini menimbulkan benturan hukum antara hukum perjanjian dan hukum waris. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan upaya hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi dalam perspektif hukum waris Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan menelaah terhadap buku-buku, jurnal ataupun literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan Pertama kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam perspektif hukum waris perdata merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif ahli waris dan melanggar kewajiban sebagai pewaris. Perspektif hukum waris Islam menjelaskan, penunjukan ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi jiwa hanya sebagai administratif karena ahli waris yang sah bukan hanya ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa saja. Dan perspektif hukum waris adat didasarkan pada kebiasaan masyarakat, seperti halnya pada masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo memiliki kebiasaan yang dikenal dengan istilah *Ampikale* yang merupakan kekayaan seseorang disisihkan dan tidak dibagi kepada ahli warisnya, melainkan untuk seseorang. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada Pengadilan (*litigasi*). Sudah seharusnya terdapat aturan hukum yang jelas mengenai penentuan ahli waris sebagai penerima manfaat dan pembatasan siapa saja yang berhak sebagai penerima manfaat, agar tidak mengesampingkan hak dari golongan ahli waris yang sah.

Kata kunci : Asuransi, Penerima Manfaat, Polis Asuransi.

ABSTRACT

THE POSITION OF HEIRS WHO ARE NOT LISTED AS BENEFICIARIES OF THE INSURANCE POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN INHERITANCE LAW

By
Amara Yovitasari

The legal basis for life insurance is to use contract law which is based on the agreement in the insurance policy and does not use applicable inheritance law provisions. So the beneficiary of life insurance is not necessarily the main heir as regulated in inheritance law. This creates a legal conflict between contract law and inheritance law. This research discusses the position and legal remedies for heirs who are not listed as beneficiaries on insurance policies from the perspective of Indonesian inheritance law.

The method used in this research uses normative legal research with a statutory approach (*statute approach*). The data collection method is through literature study by examining books, journals or literature related to the discussion of this research.

This research results: Firstly, the position of heirs who are not listed as beneficiaries in the perspective of civil inheritance law is an unlawful act because it violates the subjective rights of heirs and violates their obligations as heirs. The perspective of Islamic inheritance law explains that the appointment of heirs as recipients of life insurance benefits is only administrative because legal heirs are not only the heirs listed in the life insurance policy. And the perspective of customary inheritance law based on community habits, as is the case in the community in Pammana District, Wajo Regency, which has habits known as *Ampikale* which is a person's wealth set aside and not distributed to his heirs, but to someone. Second, the legal remedy that can be taken is by holding family discussions and filing a lawsuit for the division of inheritance assets in court (litigation). There should be clear legal regulations regarding determining heirs as beneficiaries and limiting who is entitled to be a beneficiary, so as not to override the rights of the legal heirs.

Keywords: Insurance, Beneficiary, Insurance Policy.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM SEBAGAI
PENERIMA MANFAAT PADA POLIS ASURANSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM**

**Oleh
AMARA YOVITASARI**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TIDAK
TERCANTUM SEBAGAI PENERIMA
MANFAAT PADA POLIS ASURANSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM WARIS INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Amara Yovitasari**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011096**


Program Khusus : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

Judul Tesis : **KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TIDAK
TERCANTUM SEBAGAI PENERIMA
MANFAAT PADA POLIS ASURANSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM WARIS INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Amara Yovitasari**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011096**


Program Khusus : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul "**Kedudukan Ahli Waris yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat pada Polis Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia**" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024



Amara Yovitasari
NPM 2222011096

RIWAYAT HIDUP



Amara Yovitasari dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 Maret 2001 merupakan anak ke-dua dari empat (4) bersaudara buah hati dari pasangan Iryadi, S.H., (alm) dan Kusdarmanti. Penulis menyelesaikan pendidikan TK Xaverius Kota Pagaralam pada Tahun 2006, Sekolah Dasar Xaverius Kota Pagaralam pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Pagaralam pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Unggulan Negeri 4 Kota Lahat pada Tahun 2018, dan Strata 1 (S1) Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 dengan Predikat Pujian. Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis, dan selama perkuliahan aktif mengikuti seminar nasional serta aktif dalam berbagai publikasi ilmiah seperti prosiding, monograf dan jurnal terakreditasi nasional. Penulis juga aktif sebagai *Junior Lawyer* di *Law Firm Sukriadi Siregar & Partners*. Pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

ما أحزن الله عبدا إلا يسعده

“Allah tak akan pernah memberi kesedihan pada hambanya kecuali untuk membahagiakannya”

ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه

“Allah tak akan pernah menguji hambanya kecuali kerana Allah mencintainya”

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam keseharianku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala cinta kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku :

Terutama kepada Almarhum Papa dan Mama tersayang yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa kasih sayang, yang selalu mengiringi doa yang tulus di setiap langkah untuk keberhasilan dan keselamatanku.

Saudara kandungku, Kak Lia, Putri, dan Dika yang selalu memberi perhatian, motivasi serta doa agar studiku dapat selesai secepatnya.

Almamater tercinta Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan telah menjadi wadah dalam berproses menuju kesuksesanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alami, segala puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis tesis ini yang berjudul **“Kedudukan Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat pada Polis Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.d. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;

5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Prof. Dr. Nunung Rodllyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tambahan yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
10. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, motivasi, arahan dan dukungan akademik maupun non akademik selama proses kehidupan perkuliahan sedari S1 hingga lulus Program Magister. Memberikan doa, bimbingan, motivasi dan dukungan yang mengenalkan penulis dengan banyak hal baru, serta mengembangkan diri penulis hingga sampai pada tahap ini;

11. Al Fadilah Syahadi, S.IP., yang telah kebersamai penulis dari proses penyusunan skripsi hingga sekarang dalam proses penyusunan tesis. Terima kasih atas semua waktu, pikiran dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua;
12. *Law Firm Sukriadi Siregar & Partners*, Bang Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Bang Addryan Kurniawan, S.H., M.H., Bang Natario Nugraha, S.H., Bang M. Fakhri Naufal, S.H., M.H., dan Bang Rahmad Panjaitan, S.H., atas semua ilmu dan motivasi yang telah diberikan;
13. Sahabat-sahabatku sedari S1 Fadhilatul Amiroh, S.H., Fatimah Az Zahra S.H., Ulyya Rahma Salsabila, S.H., dan Uly Fatana. S.H. yang selalu menemani masa perkuliahan sedari S1 hingga sekarang dan selalu memberikan motivasi dalam proses mengerjakan tugas akhir (tesis);
14. Teman seperjuangan OTW MH : Erlin Faridha, S.H., M.H., Intan Malida Rahma, S.H., M.H., Ninik Ayuhandika, S.H., M.H., dan Rendie Meita Sarie Putri, S.H., M.H., terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan kebersamaan selama ini. Senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran urusan-urusannya, diberkahi, sehat dan sukses selalu;
15. Teman-teman MIH angkatan 2022 khususnya Kelas Reguler A Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis, terimakasih atas keseruan dan kebersamaan selama proses perkuliahan;
16. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir

kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024
Penulis

Amara Yovitasari
NPM 2222011096

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Asuransi	20
1. Pengertian Asuransi	20
2. Syarat Sah Asuransi	23
3. Tujuan Asuransi	25
4. Jenis-Jenis Asuransi	28
5. Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi	31
6. Asuransi untuk Kepentingan Pihak Ketiga	34
7. Polis Asuransi	35
B. Tinjauan Umum Hukum Waris	37

1. Hukum Waris Perdata	37
2. Hukum Waris Islam.....	41
3. Hukum Waris Adat	44
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Kedudukan Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat pada Polis Asuransi dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia	52
B. Upaya Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat pada Polis Asuransi dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia	70
IV. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan asuransi di Indonesia akhir-akhir ini semakin baik dan mengalami peningkatan yang ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan asuransi dalam kehidupan mereka. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, jumlah nasabah asuransi khususnya pada asuransi jiwa di Indonesia mencapai 80.85 juta jiwa pada kuartal III/2022.¹ Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan perlindungan dari berbagai macam risiko yang terjadi diwaktu yang akan datang. Pada perkembangannya, produk asuransi semakin memiliki banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, salah satu produk asuransi yang paling banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang mana dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Asuransi dapat dikatakan memiliki peran penting untuk menjaga kualitas kehidupan saat ini.² Dengan memiliki asuransi itu berarti memberikan perlindungan bagi masa depan diri sendiri beserta keluarga dan jika sewaktu-waktu terjadi risiko maka pihak

¹ Sarnita Sadya, 10 Januari 2023, Nasabah Asuransi Jiwa Mencapai 80,85 Juta pada Kuartal III/2022, <https://dataindonesia.id/korporasi/detail/nasabah-asuransi-jiwa-mencapai-8085-juta-pada-kuartal-iii2022> dikutip tanggal 1 Desember 2023 pukul 12.13 WIB.p

² Nessa Yudhia dan Dede Abdul Fatah, 2018, “Strategi Pemasaran Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT Asuransi Takaful Keluarga)”, *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 3 2018, hlm. 2.

asuransi yang akan membiayai terjadinya risiko tersebut. Risiko yang dimaksud merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian/bencana yang tidak diinginkan, seperti meninggalnya seseorang. Sebagai antisipasi untuk menghindari hal-hal tersebut seseorang memerlukan usaha dan upaya menghindari risikonya dilakukan dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain, maka pilihan yang paling tepat yaitu pada institusi yang bernama asuransi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan Asuransi ialah perjanjian di antara kedua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadikan tumpuan bagi penerimaan premi dengan perusahaan asuransi sebagai kompensasi untuk:

1. Memberi penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis disebabkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Peristiwa kematian dapat menjadi risiko bagi suatu keluarga yaitu menyebabkan hilangnya sumber penghasilan (*forgone earning*).³ Oleh karena itu manusia berusaha mencari cara agar risiko yang seharusnya ditanggung sendiri itu dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Setidaknya risiko tersebut dapat dikurangi dan dibagi dengan pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko, salah satunya dengan adanya asuransi. Asuransi dianggap banyak memberikan manfaat, sehingga saat ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi.

³Chumaida, Z.V, Menciptakan Itikad Baik yang Berkeadilan dalam Kontrak Asuransi Jiwa, *Yuridika*. Vol. 29 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 245.

Pada dasarnya setiap asuransi merupakan sesuatu yang dapat diwariskan oleh seseorang kepada orang lain, seperti halnya pada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan sebuah produk yang bertujuan untuk melindungi kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan yang timbul karena kematian.⁴ Dalam asuransi jiwa terdapat seseorang yang ditunjuk sebagai penerima manfaat dan nantinya akan menjadi ahli waris. Peserta asuransi jiwa dalam hal ini yaitu tertanggung memiliki kebebasan untuk dapat menuliskan dan menentukan siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat dalam polis asuransi tersebut, asal terpenuhinya unsur-unsur perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam menentukan penerima manfaat atau dapat disebut juga ahli waris, sudah seharusnya mengetahui siapa saja golongan yang berhak dalam mendapatkan warisan.

Hukum waris bersifat pluralistik sehingga dibagi menjadi tiga sistem utama yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat.⁵ Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang menerima dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak.⁶ Keberagaman hukum waris memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan masing-masing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima warisan,

⁴ Allianz Indonesia, 2020, Siapa Saja yang Dapat Menjadi Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa?, <https://www.allianz.co.id/explore/siapa-saja-yang-dapat-menjadi-penerima-manfaat-dalam-asuransi-jiwa.html>, diakses Pada 13 Mei 2024.

⁵ Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, 2023, Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No, 2, hlm. 40.

⁶ Rohaini, 2017, Hak Mewaris Perempuan dalam Islam dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Monograf: Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak*, hlm. 178.

sedangkan dalam hukum waris adat dikenal terdapat tiga jenis sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.⁷ Akan tetapi setiap warisan yang dibagikan tidak hanya untuk seseorang yang memiliki hubungan keluarga, tetapi dapat juga diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga.

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan semua atau isteri yang hidup terlama. Terdapat pembagian empat golongan ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : golongan I, suami atau isteri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya; golongan II, orang tua dan saudara kandung pewaris; golongan III, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris; dan golongan IV, anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya samapi derajat keenam. Dalam implementasinya dikenal asas golongan I menutup golongan II, golongan II menutup golongan III, dan seterusnya. Sedangkan dalam menentukan ahli waris yang tercantum pada polis asuransi tidak merujuk pada peraturan mengenai ahli waris perdata.⁸

Dalam Hukum Waris Islam yang diatur melalui Al-Qur'an, Hadist, maupun Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan Orang-orang yang secara hukum dapat ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagian yang

⁷ Tim Hukum Online, 22 Agustus 2022, 3 Sistem Kewarisan Adat : Individual, Kolektif, dan Mayorat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-1t6302e0a5c7e43/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

⁸ Alusianto Hamonangan, dkk, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungans Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PNLbp)", *Jurnal Darma Agung*. Vol. 29 No. 1, hlm. 46.

didapat. Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ada pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka di bawah ini dapat dilihat Pasal 174 KHI, Pasal 181 KHI dan Pasal 182 KHI. Seperti dalam Pasal 174 :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 1. Menurut golongan darah :
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisannya hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pada klausul asuransi jiwa terdapat kewajiban penentuan siapa saja ahli waris yang akan dicantumkan sebagai penerima manfaat. Penerima manfaat disini yaitu seseorang yang mendapatkan manfaat sebagai bentuk kompensasi atas kerugian risiko yang telah terjadi dan tertuang dalam polis asuransi. Dalam penentuan siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat didasarkan oleh keinginan pihak tertanggung. Pihak tertanggung ini memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya tanpa ada unsur intervensi dari pihak manapun. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan peserta asuransi, akan tetapi pada prakteknya masih sering terjadi permasalahan di masyarakat dengan tidak dicantumkannya ahli waris yang sah sebagai penerima manfaat pada polis asuransi.

Asuransi jiwa dan pembagian harta peninggalan atau harta warisan merupakan hal

serupa tetapi tidak sama antara penerima manfaat dan ahli waris.⁹ Penerima manfaat asuransi jiwa berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi, sedangkan ahli waris mendapatkan haknya berdasarkan hukum waris. Jika ahli waris juga sebagai penerima manfaat, maka yang bersangkutan sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris dan juga penerima manfaat asuransi jiwa yang tertuang dalam polis asuransi jiwa.

Terdapat fenomena gap antara hukum perjanjian dan hukum kewarisan. Aturan asuransi jiwa hanya peraturan tertulis antara pihak bertanggung dan pihak penanggung untuk memberikan manfaat kepada penerima manfaat sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Perjanjian asuransi jiwa didasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi setelah pewaris meninggal dunia, meskipun penerima manfaat itu adalah ahli waris.

Penentuan ahli waris sebagai penerima manfaat tidak merujuk kepada pengaturan hukum waris perdata, waris Islam ataupun waris adat. Penunjukan didasarkan pada keinginan pihak bertanggung yang diajukan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dan disepakati di dalam sebuah dokumen perjanjian yang disebut Polis Asuransi. Pihak bertanggung bebas menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya dalam polis asuransi asalkan tetap merupakan *Insurable Interest*.

Namun, jika penerima manfaat bukanlah ahli waris yang utama dari pihak bertanggung maka hal ini akan berbenturan dengan konstruksi hukum waris di Indonesia yaitu dari perspektif hukum waris perdata, hukum waris Islam maupun

⁹ Liliana Tedjosaputro, 2021, Jaminan Yang Setara : Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3, No. 2, hlm. 177.

hukum waris adat. Hal ini juga akan menimbulkan perselisihan antara ahli waris dan penerima manfaat atas uang pertanggungan asuransi jiwa ketika pewaris (tertanggung) meninggal dunia sehingga memerlukan suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas menjadi latar belakang yang menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis dengan judul **“Kedudukan Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Pada Polis Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi dalam perspektif hukum waris Indonesia?
- b. Bagaimana upaya hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi dalam perspektif hukum waris Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup pada penelitian tesis ini mempunyai substansi ilmu hukum perdata dengan mengkaji bagaimana kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi berdasarkan hukum waris Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi berdasarkan hukum waris Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi berdasarkan hukum waris Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi kontribusi dalam memperkaya pemikiran di bidang akademis dan pengembangan ilmu hukum perdata. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan :

- 1) Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan

teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

- 2) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terkait kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Keadilan

Aristoteles menjelaskan bahwa teori keadilan bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius Suu quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁰ Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”. Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan” di samping kemanfaatan dan kepastian.¹¹

John Rawls menyatakan “*keadilan dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang ada pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk*

¹⁰ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice* (Teori Keadilan), Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Belajar), hlm. 12.

¹¹ Bernard L. Tanya, dkk, 2007, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV. Kita). hlm. 152.

*mengejar kepentingan mereka dalam posisi asalketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerjasama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan”.*¹²

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asali, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup : a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara (termasuk

¹² Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, (Jakarta : Gunung Agung), hlm.72.

¹³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ek Postmodernisme)*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya), hlm. 246-247.

kebebasan pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*) e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Teori keadilan memiliki penting, karena tanpa adanya keadilan suatu aturan tidak pantas dijadikan sebuah hukum. Dalam hal terkait ahli waris yang tidak tercantum pada polis asuransi disini perlu dilihat dan dikaji ulang apakah keadilan tersebut telah didapatkan oleh ahli warisnya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

Teori perlindungan hukum menurut M. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.¹⁵ Hakikat perlindungan internal pada dasarnya adalah dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu merumuskan klausa-klausa kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodasi atas dasar kata sepakat, demikian juga segala jenis risiko diusahakan dapat ditangkal lewat klausa-klausa yang dirumuskan atas dasar kata sepakat itu pula, sehingga dengan klausa itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak pada saat kedudukan hukum mereka sama, dengan artian para pihak memiliki *bargaining power* yang berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak seperjanjian memiliki keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada saat para pihak merumuskan klausa-klausa perjanjian, sehingga

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya), hlm. 118.

¹⁵ Moch. Isnaeni, 2017, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya :PT Revka Petra Media), hlm. 159.

perlindungan hukum masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas dan atas inisiatif para pihak.¹⁶

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perundang-undangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁷ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian yang semula kuat itu terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya debitur wanprestasi, maka kreditur selayaknya perlu perlindungan juga.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini berkaitan pada perlindungan hukum yang didapat bagi ahli waris yang bersengketa pada pengadilan. Sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap ahli waris tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data dalam Tesis ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Warisan merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 160.


¹⁷ *Ibid*, hlm. 163.

rotsanmiiraatsan. Artinya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain". Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

- b. Ahli Waris yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.¹⁸
- c. Asuransi. istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut
- d. Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya).
- e. Penerima Manfaat adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang terkait dengan keuangan umumnya pada dunia asuransi berupa polis asuransi, dana perwalian ataupun surat wasiat. Lebih mudahnya, beneficiary bisa diartikan sebagai ahli waris yang nantinya akan menerima premi.

¹⁸ Jalal Maman Abd, 2006, *Hukum Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm. 43-44.

3. Alur Pikir



Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas bahwasannya pihak tertanggung dan pihak penanggung membuat perjanjian yang berupa polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa ini memuat klausul-klausul perlindungan atas jiwa atau diri pihak tertanggung dan pihak tertanggung berkewajiban untuk menentukan seseorang untuk menjadi penerima manfaatnya. Penentuan penerima manfaat dalam polis asuransi didasarkan oleh kemauan sendiri dari pihak tertanggung. Namun, harus melihat kembali hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta lapangan yang ada. Hukum di Indonesia telah menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan pewaris, termasuk juga pada dana asuransi yang seharusnya

jatuh kepada ahli warisnya yang sah sebagai penerima manfaat. Namun jika penerima manfaat bukanlah ahli waris yang utama dari pewaris maka seringkali akan menimbulkan masalah yang menimbulkan sengketa antara ahli waris dan penerima manfaat atas uang pertanggungan asuransi jiwa ketika pewaris (tertanggung) meninggal dunia sehingga memerlukan suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) serta kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁹ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas lebih lanjut peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat pada polis asuransi.

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian mengutamakan bahan hukum perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian hukum normatif dan empiris*, (Depok : Prenada media group), hlm.124.

yang terkait dengan pembahasan penelitian yaitu kedudukan ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi berdasarkan hukum waris Indonesia.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁰

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 3) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Al-Qur'an dan Hadist

b. Bahan hukum sekunder, data sekunder pada dasarnya adalah data normatif yang bersumber dari perundang-undang. Data normatif tersebut pada umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada), hlm. 12.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian baik di perpustakaan atau koleksi pribadi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat kualitatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarik kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *verzekering* yang memiliki arti pertanggungan.²¹ Istilah pertanggungan ini sering kali digunakan dalam bahasa hukum dan kalangan perguruan tinggi di hukum Indonesia. Sedangkan bagi kalangan pelaku bisnis istilah yang sering kali dipakai dari bahasa Inggris yaitu *assurance* dikenal untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa dan terdapat istilah pendampingnya yaitu *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).

Hakikatnya dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian asuransi dapat dilihat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal tersebut mendefinisikan asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian, dimana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dan mungkin akan dideritanya suatu peristiwa yang tidak pasti. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yaitu :²²

²¹ Aji Surya Pratama, Abdul Halim Baratullah dan Rahmida Erliyani, 2019, "Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan, *LamLaj*, Vol. 4 No. 1, hlm. 18.

²² Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada), hlm. 5.

- a. Terdapat dua pihak yang terikat dalam asuransi, yaitu Penanggung dan tertanggung;
- b. Terdapat peralihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung;
- c. Terdapat premi yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung;
- d. Terdapat unsur peristiwa yang tidak pasti (*evenemen;onzeker voorval*); dan
- e. Terdapat unsur ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti

Pasal 41 New York *Insurance Law* menjelaskan lebih luas definisi asuransi yang menurut Pasal tersebut yaitu :²³

“The insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happenin of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extend beyond the control of either party”

Pengertian benefit pada definisi tersebut tidak hanya membahas mengenai ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung, termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Definisi Pasal 41 New York *Insurance Law* ini lebih luas dari pada rumusan Pasal 246 KUHD.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

²³ Abdulkadir Muhammad, 2019, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm. 10.

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Rumusan dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perasuransian juga tidak membatasi pada asuransi kerugian saja, namun juga membahas mengenai asuransi jiwa. Dapat dilihat dari kata-kata “untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung”. Ini berarti objek pada asuransi tidak hanya berupa harta kekayaan, tetapi juga berupa jiwa/raga manusia.

Berikut penjelasan perbandingan antara rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 246 KUHD :

- a. Dalam Undang-Undang Perasuransian membahas mengenai asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan pada kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan” dan asuransi jiwa pada kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”. Sedangkan pada Pasal 246 KUHD tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi ini.
- b. Objek asuransi pada Undang-Undang Perasuransian berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa. Dalam Pasal 246 KUHD tidak menjelaskan objek asuransi dapat berupa jiwa manusia.
- c. Dalam Undang-Undang Perasuransian meliputi evenemen berupa peristiwa

yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Sedangkan dalam peristiwa meninggalnya seseorang tidak termuat pada Pasal 246 KUHD.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban atau asuransi merupakan suatu perjanjian atau pertanggung jawaban antara dua belah pihak dimana pihak yang satu memiliki kewajiban membayarkan premi atau iuran dan pihak yang lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar premi atau iuran tersebut apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.²⁴

2. Syarat Sah Asuransi

Asuransi termasuk kedalam salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi tidak terlepas pada ketentuan aturan yang terdapat pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat enam (enam) unsur syarat sah dari perjanjian asuransi :²⁵

a. Kesepakatan (*consensus*)

Kesepakatan yang terjadi antara pihak tertanggung dan penanggung meliputi benda yang menjadi objek asuransi, peralihan risiko, premi, evenemen dan penggantian kerugian. Kesepakatan yang dibuat antar pihak tertanggung dan penanggung berdasarkan kebebasan yang berarti para pihak tidak mendapatkan

²⁴ Elda Aldira Laniza Zainal, 2020, *Hukum Asuransi*, (Jakarta : PT Cipta Gandhing Artha), hlm. 17.

²⁵ Arikha Saputra, Dyah Listiyorini dan Muzayanah, 2021, "Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip *UTMOST GOOD FAITH*", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, hlm. 217.

tekanan, paksaan atau pengaruh oleh pihak lain dalam menentukan isi polis asuransi.

b. Kecakapan (*Authority*)

Para pihak bertanggung dan penanggung harus memenuhi syarat seseorang yang cakap atau dewasa dan memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum.

Dewasa disini diartikan sebagai para pihak telah berusia dewasa yang berdasarkan KUHPerdata telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, sehat fisik maupun psikis dan tidak berada dibawah pengampuan

c. Objek tertentu (*Fixed Object*)

Objek yang diperjanjikan dalam asuransi dapat berupa harta kekayaan dan jiwa atau raga seseorang. Jika berkaitan dengan harta kekayaan, maka semua identitas dari objek tersebut harus termuat dengan jelas mengenai ukuran, jumlah, letak dan nilai barang

d. Klausula yang halal (*Legal Cause*)

Klausula yang halal merupakan isi dan pembuatan dari suatu perjanjian asuransi tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang disini adalah Undang-Undang yang bersifat kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.²⁶

e. Kepentingan yang dapat diasuransikan

Syarat ini terdapat korelasi dengan objek asuransi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD yang menjelaskan apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya

²⁶ Hardijan Rusli, 1999, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hlm. 99.

telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

f. Pemberitahuan

Pihak penanggung wajib mengetahui semua terkait kondisi ataupun keadaan objek asuransi dari pihak tertanggung, ini artinya pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak penanggung dengan sebenar-benarnya. Kewajiban ini juga berlaku pada saat terjadi pemberatan atau perubahan risiko dari objek asuransi wajib disampaikan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Pembatalan asuransi dapat terjadi jika pihak tertanggung tidak melakukan pemberitahuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 251 KUHD yaitu semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi mengakibatkan asuransi menjadi batal.

3. Tujuan Asuransi

a. Teori Pengalihan Risiko

Teori Pengalihan Risiko atau *risk transfer theory* beranggapan bahwa tertanggung harus menyadari akan ada ancaman bahaya terhadap jiwa atau pun harta kekayaan yang dimilikinya.²⁷ Tertanggung akan menderita apabila bahaya tersebut menimpa jiwa atau harta kekayaannya. Secara ekonomi, kerugian korban jiwa atau materil akan mempengaruhi perjalanan hidup tertanggung atau pun ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 12.

bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Sebagai cara untuk menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung menggunakan jasa perusahaan asuransi untuk mengambil alih risiko dengan membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Pada asuransi jiwa, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian ataupun kecelakaan yang menimpa tertanggung, maka tertanggung akan mendapatkan pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang sesuai dengan isi perjanjian asuransi.²⁸ Dapat diartikan, bahwa premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung merupakan tabungan yang disimpan oleh penanggung atau pihak asuransi.

b. Pembayaran Ganti Rugi

Saat tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Pada praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi para penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung

²⁸ *Ibid*, hlm. 13.

yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima.

Pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum pada polis asuransi. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas sukarela antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, Undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah Undang-Undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar

suatu kontribusi atau iuran kepada perkumpulan, maka aperkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

4. Jenis-Jenis Asuransi

Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan jenis asuransi diantaranya adalah asuransi terhadap bahaya kebakaran ; asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum panen; asuransi jiwa; asuransi terhadap bahaya di laut dan asuransi pengangkutan darat & perairan darat. Namun, dengan dikeluarkannya *Lex Specialis* yang berhubungan dengan pengaturan perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, maka terdapat beberapa jenis asuransi yang diatur didalamnya, baik berdasarkan karakteristiknya maupun dari sudut pandang bidang usaha perasuransiannya.²⁹

Asuransi berdasarkan karakteristik terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional merupakan sebuah perjanjian pertanggungjawaban terhadap risiko sebuah kejadian yang tidak terduga oleh pemilik polis asuransi kepada perusahaan asuransi dan dikelola secara

²⁹ Hilda Yunita Sabrie, dkk, 2022, *Hukum Asuransi : Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Asuransi*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing), hlm 19.

konvensional.³⁰ Sedangkan asuransi syariah yaitu Kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³¹

Dalam konteks pembagian jenis asuransi berdasarkan bidang penanggung kerugian, KUHD dan Undang-Undang Perasuransian secara garis besar membagi dua macam asuransi yaitu :

a. Asuransi Jiwa

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi jiwa memiliki tiga jenis produk yaitu asuransi jiwa seumur hidup, berjangka dan dwiguna.³² Asuransi jiwa seumur hidup merupakan asuransi jiwa

³⁰ Yuliana Fitri dan Wirman, 2021, "Analisis Perbandingan Pendapatan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 3, hlm. 640.

³¹ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.23.

³² W.S Wulandari, N Satyahadewi, dan E Sulistianingsih, 2014, "Premi Tunggal Bersih Untuk Kontrak Asuransi Jiwa Seumur Hidup", *Buletin Ilmiah Mat.Stat dan Terapannya (Biaster)*, Vol. 03 No. 1, hlm 13.

yang memberikan perlindungan mulai dari awal penerbitan polis hingga pemilik asuransi tersebut meninggal dunia. Asuransi jiwa berjangka yaitu asuransi yang memberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu. Dan asuransi jiwa dwiguna merupakan asuransi yang dimana perusahaan akan memberikan santunan apabila tertanggung tetap hidup sampai pada akhir jangka waktu polis atau meninggal dalam jangka waktu polis.

Tertanggung atau nasabah asuransi jiwa diwajibkan untuk membayar premi atau iuran kepada perusahaan asuransi dan pada saat risiko atau peristiwa meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan terjadi, perusahaan asuransi tersebut akan membayar santunan atau uang pertanggungan kepada nasabah atau ahli warisnya yang sesuai dengan polis asuransi. Besarnya uang pertanggungan ini pun disesuaikan dengan jumlah premi yang dibayar dan nilai perlindungan yang dipilih oleh nasabah.

Asuransi jiwa memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris dari nasabah, sehingga ahli waris tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat terjadinya risiko.

b. Asuransi kerugian

Asuransi kerugian merupakan asuransi umum yang menyediakan benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungjawabkan.³³ Objek pada asuransi kerugian ini merupakan benda-benda

³³ Mulyadi Nitisusatro, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta), hlm. 134.

yang memiliki nilai ekonomis, benda tersebut seperti kendaraan bermotor dan bangunan pengangkutan. Berdasarkan objek pertanggungan maka asuransi kerugian dapat dibagi menjadi beberapa produk seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan dan lainnya.³⁴

5. Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

a. Pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi)

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perasuransian menjelaskan usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Pada praktiknya perusahaan asuransi disebut sebagai penanggung dimana perusahaan asuransi menanggung risiko yang diperjanjikan. Pihak penanggung bertanggung jawab memberikan ganti rugi sejumlah nilai tertentu yang diperjanjikan saat sebuah risiko timbul dan menyebabkan kerugian bagi tertanggung.

Saat menetapkan besaran premi yang akan dibayarkan, suatu perusahaan asuransi dianggap telah mengetahui besaran tanggung jawab risiko atau *risk liability*, sehingga dalam perjanjian asuransi tersebut terdapat tanggung jawab proporsional bagi para pihak. Perusahaan asuransi sebagai penjamin atau *insurer* diharapkan telah memprediksikan besaran dan proyeksi kerugian atas risiko yang diperjanjikan. Sebagai contohnya, dalam suatu perjanjian asuransi dengan

³⁴ Selvi Harvia Santri, 2017, Prinsip *Utmomst Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, *UIR Law Review*, hlm.78.

sifat penanggungan *fix rate*, perusahaan asuransi biasanya menetapkan maksimum ganti rugi yang ditanggung saat risiko yang diperjanjikan telah terjadi.³⁵

b. Pemegang Polis

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perasuransian menjelaskan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Kewajiban utama pemegang polis yakni membayarkan premi sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam polis asuransi dan berkewajiban pula untuk memberikan informasi yang komprehensif serta aktual mengenai terkait dengan data yang akan menjadi *beneficiary* dari asuransi tersebut. Pemegang polis memiliki hak untuk dapat mengajukan klaim atas keuntungan finansial ketika terjadi kerugian atas risiko yang diperjanjikan dan juga perusahaan asuransi berhak melakukan investigasi atas insiden risiko yang menyebabkan kerugian untuk mencari kepastian hukum sejauh mana perusahaan asuransi menanggung kerugian yang terjadi.

c. Penerima Manfaat

Beneficiary atau penerima manfaat merupakan subjek hukum yang mendapatkan manfaat sebagai bentuk kompensasi atas kerugian risiko yang telah terjadi dan tertuang dalam suatu perjanjian asuransi. Seseorang yang menjadi penerima manfaat dalam perjanjian asuransi adalah pihak yang memiliki *insurable interest*

³⁵ Hilda Yunita Sabrie, *Op Cit*, hlm 15.

atas sebuah risiko kerugian yang tercantum dalam polis asuransi. Konsep *insurable interest* pertama kali dilahirkan oleh parlemen Inggris melalui *English Act of Parliament 1746*.³⁶ Dalam perkembangan hukum di Indonesia, *insurable interest* menjadi landasan bagi suatu subjek hukum agar berhak mengasuransikan potensi kerugian finansialnya, dimana hak tersebut timbul sebagai akibat kualitas antara penerima manfaat dan objek pertanggungan yang diasuransikan kepadanya. Penerima manfaat di saat bersamaan dapat menjadi pemegang polis untuk dirinya sendiri, dan ia akan menjadi pihak bertanggung sehingga menerima manfaat atau keuntungan finansial Ketika kerugian atas risiko yang diasuransikan telah terjadi.

d. Bertanggung

Landasan hukum pihak bertanggung ada pada Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Perasuransian bahwa bertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Bertanggung dapat dikatakan juga sebagai pihak yang telah melakukan *transfer of risk* kepada perusahaan asuransi (*insurer*) sebagai penanggung. Pada asuransi jiwa, seseorang dapat menjadi bertanggung dan disaat bersamaan menjadi penerima manfaat karena sifat kerugian atas risiko tersebut memiliki dampak kepada bertanggung itu sendiri.

6. Asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga

³⁶ Hilda Yunita Sabrie, *Op Cit*, hlm 16.

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan suatu pertanggungan tidak saja dapat ditutup atas tanggungan sendiri, tetapi juga dapat ditutup atas tanggungan seorang ketiga, baik berdasarkan suatu kuasa umum atau kuasa khusus, maupun diluar pengetahuan si yang berkepentingan sekalipun, dan demikian itu dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berikut. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka halnya ini harus dinyatakan dalam polis asuransi. Apabila tidak dinyatakan, maka asuransi dianggap diadakan untuk dirinya sendiri, sebagaimana dalam Pasal 267 KUHD yaitu apabila didalam polis tidak disebutkan bahwa pertanggungan itu telah dilakukan atas tanggungan orang ketiga, maka dianggaplah bahwa si tertanggung telah membuat pertanggungan untuk dirinya sendiri.

Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*) dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan disebut penerima manfaat. Penerima manfaat ini berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal dunia tidak bisa menikmati uang pertanggungan, tetapi penerima manfaat yang ditunjuklah yang berhak menikmati uang pertanggungan tersebut. Namun, jika asuransi berakhir tanpa terjadinya evenemen pada tertanggung, maka tertanggung berkedudukan sebagai penerima manfaat dan berhak menikmati pengembalian uang yang telah dibayarkan dan disepakati dalam polis asuransi.

Apabila tertanggung bukan penerima manfaat, maka hal ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penerima manfaat selaku

pihak ketiga tidak memiliki kewajiban membayar premi terhadap penanggung. Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya. Apabila tertanggung mengasuransikan jiwanya sendiri, maka tertanggung berkedudukan sebagai penerima manfaat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Dalam hal ini tertanggung merupakan pihak dalam asuransi dan sekaligus penerima manfaat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga (penerima manfaat) harus dicantumkan dalam polis.

7. Polis Asuransi

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti akan membutuhkan adanya suatu dokumen.³⁷ Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Hubungan hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, maupun karena adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Undang-Undang telah menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut dalam Pasal 255 KUHD yaitu suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

³⁷Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, 2020, *Hukum Asuransi*, (Yogyakarta :Penerbit Tanah Air Beta), hlm. 33.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁸ Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Polis asuransi merupakan dokumen yang memuat kontrak antar pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis dapat berupa secarik kertas, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau ia dapat pula berupa dokumen Panjang yang rumit. Isi dari polis itu sendiri menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang membuat kontrak tersebut.

Syarat-syarat formal polis diatur dalam Pasal 256 KUHD mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis. Pasal 257 KUHD mengatur kapan saatnya perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat atau sejak saat ditutup bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 256 KUHD menjelaskan setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini :

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;

³⁸ Irius Yikwa, 2015, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 134.

3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
4. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
6. saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
7. Premi pertanggungan tersebut, dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak

Syarat-syarat yang berlaku bagi asuransi jiwa ditentukan syaratnya tersendiri, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 304 KUHD yang termuat sebagai berikut :

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
6. Premi pertanggungan tersebut.

Dalam praktiknya, pengadaan asuransi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara pialang didahului dengan pembuatan nota penutupan atau *cover note* sebagai bukti sudah tercapai kesepakatan asuransi. Atas dasar ini baru dibuatkan polis oleh penanggung. Antara pembuatan nota penutupan dan penandatanganan polis terdapat jangka waktu. Semakin cepat dilakukan penandatanganan polis, makin singkat jangka waktu tersebut, sehingga makin kecil kemungkinan keterlambatan penyerahan polis oleh penanggung atau oleh pialang.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Hukum Waris Perdata

Hukum kewarisan menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yaitu bagian dari hukum harta kekayaan yang memiliki hubungan erat dengan harta benda ataupun hukum keluarga.³⁹ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan

³⁹ Munarif, dkk, 2022, "Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.4 No.2, hlm.150.

bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ini berarti, pembagian atau pewarisan harta kekayaan seseorang kepada orang lain atau ahli warisnya hanya akan terjadi jika adanya kematian pewaris.

Diatas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut KUH Perdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*. *Saisine* ini merupakan ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁴⁰

Ciri khas hukum waris perdata yaitu terdapat hak mutlak dari para ahli waris masing-masing sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Apabila salah satu ahli waris mengajukan tuntutan pembagian ahli waris di Pengadilan Negeri atau pun Pengadilan Agama, maka tuntutan tersebut harus diterima oleh para ahli waris lainnya tanpa ada penolakan. Pasal 1066 KUH Perdata menjelaskan ketentuan ini, yaitu tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut,, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk

⁴⁰ Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Edisi Revisi)*, (Bandung : PT Refika Aditama), hlm. 27.

lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.

Harta warisan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain :⁴¹

- a. hak memungut hasil (*vruchtgebruik*),
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero

Sistem hukum waris perdata tidak mengenal harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar yang ditinggalkan pewaris. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 849 BW yaitu undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari [ada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

Hakikatnya terdapat 3 unsur kewarisan dalam KUH Perdata, antara lain :⁴²

- a. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta

⁴¹ *Ibid*, hlm. 26.

⁴² Wati Rahi Ria, 2024, Hukum Waris Kajian hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat, (Bandar Lampung: Pustaka Media), hlm 140.

kebendaan, hak maupun kewajibannya kepada orang lain.

- b. Ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
- c. Warisan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta kebendaan, hak maupun kewajiban.

Setelah terpenuhinya 3 unsur tersebut, maka dapat dilihat golongan-golongan ahli waris yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Golongan pertama (satu)

Golongan 1 (satu) yaitu ini meliputi keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

- b. Golongan kedua

Keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun Perempuan serta keturunannya.

- c. Golongan ketiga

Meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris

- d. Golongan keempat

Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membatasi ahli waris laki-laki dan Perempuan dan juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya saja terdapat ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Terdapat juga ahli waris menurut surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini

bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.⁴³ surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Muhammad Asy-Syarbini menjelaskan hukum kewarisan Islam yakni ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai yang bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.⁴⁴ Poin utama dari definisi tersebut ialah pembagian harta, cara penghitungan dan ahli waris, karena ada ahli waris *dzul faraid*, sehingga perhitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai kerumitan tersendiri. Maka dari itu definisi hukum waris Islam tersebut menekankan pada cara penghitungan tersebut.

Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁵ Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan mengenai hukum kewarisan, salah satunya pada Q.S An-Nisa (4) :

33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

Artinya : “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia

⁴³ Eman Suparman, *Op Cit.* hlm. 27.

⁴⁴ Wati Rahmi Ria, *Op Cit.* hlm. 134.

⁴⁵ Gisca Nur Assyafira, 2020, “Waris Berdasarkan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*”, Vol. 08 No. 1, Hlm.72.

dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa (4) : 33.”

Adapun spesifikasi dari sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu :⁴⁶

- a. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua pewaris serentak menjadi ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip ini artinya jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar A-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c. Bahwa suami istri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Pada hukum waris Islam terdapat 3 unsur utama yang yaitu unsur pertama adanya pewaris, merupakan seseorang yang meninggalnya beragama islam dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Unsur kedua adanya harta warisan, merupakan harta bawaan ditambah dengan

⁴⁶Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok : PT Grafindo Persada), Hlm. 197.

bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Dan unsur ketiga terdapat ahli waris, merupakan orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan atau *nasab* atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :⁴⁷

a. *Dzul Faraa'idh*

Golongan ini merupakan ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui

⁴⁷ Eman Suparman, *Op Cit*, hlm. 17.

siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari pada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (Q.S an-Nisā' [4]: 34).

b. Ashabah

Ashabah memiliki arti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. *Ashabah* merupakan golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Ini berarti, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh* setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila terdapat pewaris yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris *dzul faraa'idh* maka harta peninggalan di warisi oleh *ashabah*.

c. *Dzul Arhaam*

Dzul Arhaam memiliki arti yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.⁴⁸ Ahli waris *dzul arhaam* akan mewaris kalau sudah tidak ada ahli waris *dzul faraa'idh* dan ahli waris *ashabah*. Ini berarti ahli waris *dzul arhaam* mewaris juga, tetapi menjadi golongan terakhir.

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan dan kebendaan. B.Ter Haar menjelaskan hukum waris adat meliputi aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan saat mengkesankan tentang penerusan dan

⁴⁸ Sajui Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Bina Aksara), hlm.15.

pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immaterial) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁴⁹ Batasan mengenai hukum adat waris di atas intinya ialah :

- a. Hukum Waris Adat itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses tentang pengoperan dan peranan harta kekayaan baik yang berwujud benda maupun yang tidak berwujud
- b. Pengoperan/penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada yang berikutnya.

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga (3) macam itu, yaitu :

- a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.

- b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek

⁴⁹ Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam), hlm. 21.

moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.

c. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Dengan memperhatikan dan melihat perbedaan dari ketiga macam sifat kekerabatan tadi, maka terlihat juga perbedaan pula dalam sifat warisan dalam tiga macam sistem kekerabatan tadi.

Secara garis besar pewarisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga pokok, yaitu :⁵⁰

a. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan ini adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. S

b. Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

c. Sistem pewarisan mayorat / minorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan

⁵⁰ Ibid, hlm. 37.

kolektif, hanya saja pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Kedudukan ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam perspektif hukum waris perdata merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif ahli waris dan melanggar kewajiban sebagai pewaris. Perspektif hukum waris Islam menjelaskan, penunjukan ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi jiwa hanya sebagai administratif karena ahli waris yang sah bukan hanya ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa saja. Dan dalam perspektif hukum waris adat didasarkan pada kebiasaan masyarakat, seperti halnya pada masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo memiliki kebiasaan yang dikenal dengan istilah *Ampikale* yang merupakan kekayaan seseorang disisihkan dan tidak dibagi kepada ahli warisnya, melainkan untuk seseorang.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan bagi ahli waris yang tercantum sebagai penerima manfaat dapat menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan untuk selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga atau proses pengajuan gugatan harta waris pada pengadilan (litigasi).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan untuk mengeluarkan aturan hukum yang jelas mengenai penentuan ahli waris sebagai penerima manfaat dan pembatasan siapa saja yang berhak sebagai penerima manfaat, agar tidak mengesampingkan hak dari golongan ahli waris yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok : Prenada media group.
- Faturrahman. 2000. *Ilmu Waris*. Bandung: PT.Al Ma'arif.
- Fauzi, Wetria. 2019. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang : Andalas University Press.
- Hartono, Sri Rejeki. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Mokhamad Khoirul. 2020. *Hukum Asuransi Jiwa : Masalah-Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Jalal, Maman Abd. 2006. *Hukum Mawaris*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty).
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Nitisusatro, Mulyadi. 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta), hlm. 134.
- Nugroho, Rahmat Mujahir, dkk. 2023. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. (Yogyakarta : Jejak Pustaka).
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam), hlm. 21.

- Rasjidi, Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice* (Teori Keadilan), Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta : Pustaka Belajar).
- Ria, Wati Rahmi. 2024. *Hukum Waris Kajian hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Rodliyah, Nunung dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah)*. (Bandar Lampung : Justice Publisher).
- Sembiring, Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok : PT Grafindo Persada.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Farian Fathoeuddin. 2010. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. (Jakarta, Mitra Wacana Media).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suhawan. 2020. *Pengetahuan Asuransi Di Indonesia*. Bandung : Cendekia.
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Suparmin, Asy'ari. 2019. *Asuransi Syariah, Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tanya, Bernard L, dkk. 2007. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*. Surabaya : CV. Kita.
- Thalib, Sayuti . 2016. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zubair, Asni. 2021. *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. (Watampone : Cv Syahada Creatve Media (SCM)).

- Assyafira, Gisca Nur. 2020. Waris Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 08 No. 1.
- B, Erlina, Yulia Hesti dan Muhammad Ilham. 2022. Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera. *Case Law Journal of Law*. Vol. 3 No. 1.
- Chumaida, Z.V. 2014. Menciptakan Itikad Baik yang Berkeadilan dalam Kontrak Asuransi Jiwa”, *Yuridika*. Vol. 29 No. 2.
- Faradila, Aulia Nur dan Wahyu Sukma Dewi. 2023. Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No, 2.
- Fitri, Yuliana dan Wirman, 2021, Analisis Perbandingan Pendapatan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 3.
- Hamonangan, Alusianto, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggung Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PNLbp)”, *Jurnal Darma Agung*. Vol. 29 No. 1 2021, hlm. 46.
- Hamonangan, Alusianto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggung Asuransi Jiwa (studi kasus putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/205/PN Lbp). *Jurnal Darma Agung*. Vol. 29. No. 1.
- Hastuti Sulistyorini, dkk, 2020. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 5 No 1.
- Mapuna, Hadi Daeng. 2019. Adat *Ampikale* : Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Al-Risalah*. Vol. 19 No 2.
- Munarif, dkk. 2022. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan). *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.4 No.2.
- Naskur. 2008. Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 6 No. 2.
- Permana, Sugiri. 2016. Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Dana Asuransi Dari Sudut Pandang Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI. No. 2.
- Pratama, Aji Surya, Abdul Halim Baratullah dan Rahmida Erliyani. 2019. Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan, *LamLaj*, Vol. 4 No. 1.

- Rohaini. 2017. Hak Mewaris Perempuan dalam Islam dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Monograf : Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak*.
- Selvi Harvia Santri. 2017. Prinsip *Utmomst Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, *UIR Law Review*.
- Sinaga, Wetmen. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi
- Soehaiya, Nintha. 2022. Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa (studi pada PT Prudential Life Assurance Cabang Medan). *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1
- Sulistyorini, Hastuti, Siti Hamidah dan Rachhmi Sulistyarini. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dalam Asuransi Jiwa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 5. No. 1.
- Suprima, Wardani Rizkianti dan Koirur Rizal Lutfi. 2019. Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 1 No 1.
- Syamsiar, Ratna. 2013. Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1.
- Tedjosaputro, Liliana. 2021. Jaminan Yang Setara : Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3 No. 2.
- Wulandari, W.S, N Satyahadewi, dan E Sulistianingsih. 2014. Premi Tunggal Bersih Untuk Kontrak Asuransi Jiwa Seumur Hidup. *Buletin Ilmiah Mat.Stat dan Terapannya (Biaster)*, Vol. 03 No. 1.
- Yudhia, Nessa dan Dede Abdul Fatah. 2018. Strategi Pemasaran Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT Asuransi Takaful Keluarga), *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 3.

Website

Allianz Indonesia, 2020, Siapa Saja yang Dapat Menjadi Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa?, <https://www.allianz.co.id/explore/siapa-saja-yang-dapat-menjadi-penerima-manfaat-dalam-asuransi-jiwa.html>, diakses Pada 13 Mei 2024.

Sarnita Sadya, 10 Januari 2023, Nasabah Asuransi Jiwa Mencapai 80,85 Juta pada Kuartal III/2022, <https://dataindonesia.id/korporasi/detail/nasabah-asuransi-jiwa-mencapai-8085-juta-pada-kuartal-iii2022> dikutip tanggal 1 Desember 2023 pukul 12.13 WIB.

CIMB Niaga, 2024, Penjelasan Lengkap Harta Warisan dan Cara Mengelolanya, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian>, diakses pada 1 Juni 2024.

Sugiri Permana, 2016, Kajian yuridis terhadap kedudukan dana asuransi. artikel internet. <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&RCT=j&url=http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses Tanggal 15 Maret 2024.

Tim Hukum Online, 22 Agustus 2022, 3 Sistem Kewarisan Adat : Individual, Kolektif, dan Mayorat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-1t6302e0a5c7e43/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kompilasi Hukum Islam